

ABSTRAK
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARAKAN
2020
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO 410/Pid.Sus/2020/PN Tar, 30 HLM

Abstrak

Pengadilan Negeri Tarakan telah memeriksa dan mengadili perkara pidana peradilan tingkat pertama dengan terdakwa Moes Santoso Bin Alm Oesman. Perkara banding berkaitan dengan tindak pidana pemilu

Dasar hukum putusan ini ialah Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri tarakan, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan ahli serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umun, terdakwa tidak hadir dalam persidangan (*in absentia*), *menyatakan* perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan bersih, perbuatan terdakwa telah mencederai demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan utara tahun 2020, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Amar Putusan menyatakan terdakwa Moes Santoso Bin Alm. Oesman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu. Kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar RP. 200.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan

Catatan

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri tarakan pada hari jumat, tanggal 4 desember 2020